

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian *ihdad* adalah mencegah diri dari berhias/bersolek pada anggota badan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Responden Ulama' Kabupaten Blitar, baik dari kalangan MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII satu suara dalam memberikan keterangan bahwa, *Ihdad* dalam agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan maksud menghormati kepergian suami. Pelaksanaan *Ihdad* dilakukan selama seorang wanita menjalani masa *Iddah*, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama menjalani kewajiban ber-*Ihdad*, seorang wanita dikenai beberapa ketentuan yang telah dijelaskan didalam hadits. Ulama' Kabupaten Blitar juga menjelaskan beberapa ketentuan dalam diwajibkannya *Ihdad* bagi wanita yaitu: A) Tidak boleh berhias diri, lebih tepatnya berhias yang digunakan pada badan seorang wanita. B) Tidak boleh untuk memakai wewangian, kecuali ketika seorang wanita akan selesai masa haidlnya sebagai pertanda akan memasuki masa suci. C). Tidak boleh keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat.
2. Menurut ulama' Kabupaten Blitar, baik dari MUI, NU, Muhammadiyah maupun LDII yang menjadi responden, sepakat bahwa bagi wanita yang

bekerja sebagai pegawai negeri yang menjalani kewajiban *Ihdad*, tetap diperbolehkan untuk bekerja sebagaimana tanggungjawabnya sebagai pegawai negeri. Dia tetap diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan segera kembali ke rumah setelah selesainya jam kerja di kantor. Dia tetap diperbolehkan untuk memakai seragam yang telah ditentukan oleh instansi tempat dimana wanita tersebut bekerja. Tetapi dia tidak diperbolehkan berhias dalam bentuk apapun. Seorang wanita pegawai negeri yang ber-*Ihdad* tidak diperbolehkan memakai wewangian ketika pergi bekerja, dikhawatirkan akan memancing perhatian laki-laki lain sehingga menimbulkan adanya fitnah yang tertuju pada wanita tersebut. Sebab pada intinya, tujuan daripada diwajibkannya *Ihdad* adalah untuk menjaga agar tidak ada fitnah yang muncul terhadap wanita itu sendiri dan juga sebagai wujud duka cita atas meninggalnya seorang suami.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan:

1. Kepada wanita PNS, diharapkan untuk lebih memahami kewajibannya sebagai muslimah ketika ditinggal mati oleh suaminya.
2. Kepada lembaga yang menjadi instansi tempat wanita PNS bekerja, diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada pegawainya yang beragama Islam mengenai kewajiban *Ihdad* bagi yang ditinggal mati oleh suaminya.

3. Kepada Ulama' Kabupaten Blitar, peneliti berharap untuk lebih pro-aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang diwajibkan *Ihdad* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti ketika memberikan pengajian-pengajian, membuat karangan-karangan berupa tulisan untuk disampaikan kepada masyarakat.
4. Kepada masyarakat, sangat perlu kiranya untuk memperhatikan pentingnya kewajiban *Ihdad* disyari'atkan dalam agama Islam. Sehingga sangat berpengaruh untuk menjaga dari timbulnya fitnah yang ditujukan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.